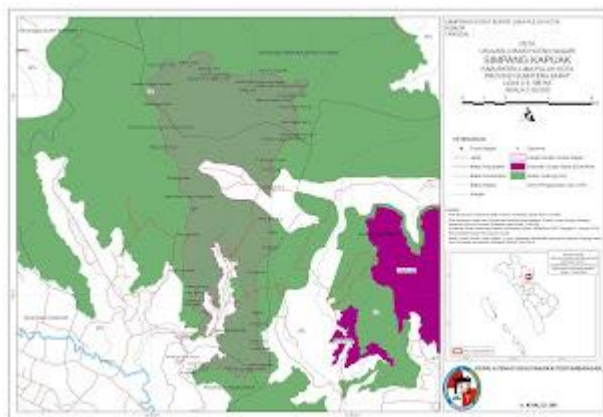


BAB III

MONOGRAFI KENAGARIAN SIMPANG KAPUAK KECAMATAN MUNGKA

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

3.1 Tinjauan Umum Kenagarian Simpang Kapuak



sumber: profil nagari 2025

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki karakteristik wilayah dominan pedesaan dengan kehidupan masyarakat yang masih kuat dipengaruhi oleh nilai adat dan budaya Minangkabau. Secara geografis, Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari wilayah perbukitan dan dataran yang sebagian besar dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, perkebunan, dan usaha masyarakat berbasis sumber daya alam. Dalam sistem pemerintahan daerah, Kabupaten Lima Puluh Kota menerapkan bentuk pemerintahan nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, di mana adat istiadat, nilai sosial, dan struktur kemasyarakatan masih berperan penting dalam mengatur kehidupan masyarakat sehari-hari.

Salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Kecamatan Mungka. Kecamatan ini dikenal sebagai wilayah yang memiliki aktivitas ekonomi masyarakat yang cukup dinamis, terutama di sektor pertanian, perdagangan, dan usaha mandiri masyarakat. Kehidupan sosial masyarakat di Kecamatan Mungka masih sangat dipengaruhi oleh peran tokoh adat, tokoh agama, dan lembaga nagari dalam menjaga ketertiban serta

keharmonisan sosial. Dalam konteks ini, nagari menjadi pusat kehidupan masyarakat, tidak hanya sebagai satuan pemerintahan, tetapi juga sebagai ruang sosial tempat berlangsungnya nilai adat, norma agama, dan interaksi kemasyarakatan.

Kenagarian Simpang Kapuak merupakan salah satu nagari yang berada di Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat (bebas, 2023). Secara geografis, nagari ini berada pada wilayah perbukitan dengan kontur tanah yang relatif subur, sehingga sangat mendukung kegiatan pertanian masyarakat. Letak strategis menjadikan Simpang Kapuak sebagai nagari yang memiliki potensi akses ekonomi, sosial, dan budaya dengan daerah sekitarnya .

Nagari Simpang Kapuak adalah salah satu nagari diantara 79 nagari dalam Kabupaten Lima Puluh Kota, yang mana sepanjang waris yang kami terima dari orang tua-tua kami terdahulu bahwa ada seorang wali Allah yang bergelar Datuak Seribu Garang, yang mana beliau sangat disegani oleh penjajahan Belanda. Untuk mengembangkan ilmunya, beliau membangun sebuah surau yang bertempat di kapuak bersama murid-muridnya, hingga sekarang bekas perumahan surau beserta kolam ikan nya itu masih ada yang bernama baliak surau yang berlokasi di kapuak, maka dari itu beliau dijuluki atau digelar oleh murid-muridnya Datuak Kapuak. Sebagai bukti kehormatan beliau dapat dilihat pada bangunan mesjid baru yang mula-mula di bangun di Nagari Simpang Kapuak. Beliau wafat pada tahun 1906, dan beliau sangat berjasa terhadap Nagari dan Agama Islam di Kenagarian Simpang Kapuak, untuk mengenang dan menghormati jasa beliau maka di namailah nagari ini Simpang Kapuak (Yulia & Ersi, 2021).

Nagari Simpang Kapuak termasuk dalam wilayah Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota. Wilayahnya terletak pada ketinggian lebih kurang 730 meter dari permukaan laut. Jarak dari ibu kota Kecamatan 2,5 Km, dari Ibu kota Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 20 Km, sedangkan dari Ibu Kota Propinsi Sumatera Barat sekitar 122 Km. Luas Nagari Simpang

Kapuak lebih kurang 36.35 Km², dengan batas – batas sebagai berikut (Syafitri, 2025): Sebelah Timur, berbatas dengan Nagari Solok Bio-Bio. Sebelah Barat, berbatas dengan Nagari Sei.Antuan. Sebelah Selatan, berbatas dengan Kecamatan Lareh Sago Halaban. Sebelah Utara, berbatas dengan Gunung Malintang.

Nagari Simpang Kapuak dihuni oleh 4230 jiwa, yang terdiri dari 2.023 laki – laki dan 2.107 perempuan. Kesemuanya ini terhimpun dalam 1.118 Kepala Keluarga (Redaksi, 2022). Pekerjaan yang digeluti oleh Penduduk Simpang Kapuak pada umum nya adalah Petani dan perkebunan dan sebahagian kecil Peternak dan pedagang. Keadaan iklim pada Nagari Simpang Kapuak beriklim tropis, dimana suhu udara pada kawasan ini berkisar antara 27 s/d 32°C dengan curah hujan 14,93 mm/hari. Struktur sosial masyarakat didominasi oleh keluarga besar yang masih memegang sistem kekerabatan matrilineal, sebagaimana tradisi Minangkabau pada umumnya. Sistem ini menempatkan perempuan sebagai pusat garis keturunan, sedangkan laki-laki berperan sebagai pelindung dan penanggung jawab kaum dari pihak ibu. Pola kekerabatan seperti ini memperkuat solidaritas sosial dan mempererat hubungan antaranggota masyarakat, terutama dalam penyelesaian persoalan adat dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Kenagarian Simpang Kapuak secara administratif termasuk dalam wilayah Kecamatan Mungka (Syafitri, 2025). Nagari ini memiliki letak geografis yang strategis karena berada pada jalur penghubung antara Kecamatan Mungka dengan wilayah perbatasan Kabupaten Tanah Datar, sehingga membuka peluang bagi berkembangnya interaksi sosial, ekonomi, dan budaya dengan daerah sekitar.

Fenomena merantau juga menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial masyarakat Simpang Kapuak. Banyak generasi muda yang memilih merantau ke kota-kota besar seperti Padang, Pekanbaru, dan Jakarta untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi atau mencari pekerjaan yang lebih baik. Tradisi ini tidak hanya berdampak pada peningkatan pengetahuan

dan pengalaman generasi muda, tetapi juga memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi keluarga di kampung halaman melalui kiriman uang atau remitansi. Dana yang dikirim para perantau sering dimanfaatkan untuk membangun rumah, membiayai pendidikan anggota keluarga, dan mendukung kegiatan sosial atau keagamaan di nagari.

Kehidupan sosial masyarakat Nagari Simpang Kapuak sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai agama dan adat istiadat yang kuat. Prinsip *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah* menjadi landasan moral dan etika dalam berinteraksi antarwarga (Sari, 2024). Masjid dan surau tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan musyawarah masyarakat. Kegiatan keagamaan seperti pengajian, wirid yasin, peringatan hari besar Islam, serta pendidikan Al-Qur'an di surau diikuti oleh berbagai lapisan usia dan gender. Hal ini menunjukkan tingginya tingkat religiusitas masyarakat serta peran penting tokoh agama dalam membentuk karakter moral warga nagari.

Dari segi sosial budaya, semangat gotong royong masih sangat kuat di tengah masyarakat. Kegiatan bersama seperti perbaikan jalan, pembangunan rumah, kegiatan adat, serta penanggulangan bencana dilakukan secara sukarela dan kolektif. Sikap solidaritas dan kepedulian sosial ini menjadi ciri khas masyarakat nagari yang diwariskan turun-temurun. Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai lembaga adat tertinggi berfungsi menjaga keseimbangan kehidupan sosial dan memastikan norma-norma adat tetap dijalankan. KAN juga berperan dalam penyelesaian sengketa adat, pernikahan, warisan, serta dalam musyawarah pembangunan nagari bersama pemerintah. Hubungan antara KAN dan pemerintahan nagari bersifat koordinatif dan konsultatif, di mana KAN memberikan pertimbangan adat dalam setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan sosial dan budaya masyarakat (Ikhsan, 2025).

Dari aspek pembangunan, Nagari Simpang Kapuak memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan, terutama di sektor pertanian, perkebunan, dan wisata alam. Keindahan panorama perbukitan, kesuburan lahan, serta

keberagaman budaya dapat menjadi modal utama pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal. Program pemerintah nagari yang didukung oleh partisipasi masyarakat diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga, meningkatkan akses pendidikan, dan memperluas lapangan kerja produktif. Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi, antara lain keterbatasan infrastruktur jalan antarjorong, belum meratanya jaringan telekomunikasi dan internet, serta kurangnya fasilitas pasar permanen yang mampu menampung hasil produksi masyarakat (Delfianti, Rahmadani, & Fadhil, 2022).

Selain itu, pengaruh modernisasi mulai membawa perubahan terhadap pola nilai dan gaya hidup masyarakat, khususnya generasi muda yang semakin akrab dengan teknologi dan budaya barat. Beberapa tradisi adat mulai mengalami penurunan partisipasi, meskipun lembaga adat dan keagamaan terus berupaya mempertahankan fungsi edukatifnya agar nilai-nilai luhur budaya tetap diwariskan kepada generasi penerus. Oleh karena itu, strategi pembangunan nagari yang ideal adalah strategi yang mengedepankan keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan pelestarian budaya lokal. Kolaborasi antara pemerintah nagari, Kerapatan Adat Nagari, lembaga pendidikan, dan kelompok masyarakat sipil perlu ditingkatkan agar pembangunan berjalan partisipatif, berkelanjutan, dan tetap berakar pada nilai-nilai adat serta prinsip keislaman yang menjadi identitas utama Nagari Simpang Kapuak.

Keadaan kultur dan budaya masyarakat di Nagari Simpang Kapuak umumnya memiliki karakteristik yang serupa dengan wilayah administrasi lainnya, termasuk dalam tatanan kehidupan sehari-hari. Sistem kekerabatan masyarakat nagari ini menganut pola Matrilineal, yaitu hubungan kekerabatan yang berasal dari pihak ibu. Seluruh warga Nagari Simpang Kapuak memeluk agama Islam dan dikenal cukup fanatik, sehingga mereka memegang teguh aturan-aturan Islam serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun adat dan tradisi lokal masih sangat kuat, masyarakat nagari tetap

menampilkan sikap ramah dan terbuka. Dalam berbagai kegiatan, anak-anak nagari senantiasa diberikan bimbingan serta dilibatkan dalam aktivitas positif, sehingga budaya asli nagari tetap terjaga dan tidak hilang akibat pengaruh budaya luar.

Secara sosiologis, struktur sosial masyarakat di Nagari Simpang Kapuak mencerminkan ciri khas masyarakat Minangkabau pedesaan yang masih berpegang pada sistem nilai adat dan norma-norma sosial yang kuat. Struktur sosial tersebut tersusun atas lapisan yang tidak bersifat kaku, melainkan fleksibel dan terbuka terhadap perubahan sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat dibedakan menurut status sosial yang berkaitan dengan kedudukan adat, ekonomi, dan tingkat pendidikan. Para ninik mamak dan tokoh adat menduduki posisi yang dihormati karena memiliki peran penting dalam penyelesaian masalah sosial, pewarisan nilai-nilai budaya, dan pengawasan terhadap pelaksanaan norma adat. Di bawahnya terdapat lapisan masyarakat umum yang menjalankan berbagai profesi seperti petani, pedagang kecil, dan pekerja sektor informal. Sementara itu, generasi muda yang memperoleh pendidikan tinggi mulai muncul sebagai kelompok sosial baru yang membawa semangat modernisasi serta gagasan pembaruan terhadap sistem sosial dan tata kelola nagari (Azrial, 2021).

Sistem sosial di Nagari Simpang Kapuak diatur oleh keseimbangan antara adat, agama, dan pemerintahan nagari. Prinsip *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* menjadi pedoman utama dalam mengatur hubungan antarwarga dan dalam menjalankan roda pemerintahan lokal. Dalam praktiknya, keputusan-keputusan penting mengenai urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan sering kali melibatkan tiga unsur utama yaitu pemerintah nagari, lembaga adat, dan unsur masyarakat (Sari, 2024). Misalnya, dalam penetapan pembangunan fasilitas publik seperti jalan, irigasi, dan sarana pendidikan, musyawarah adat (rapat ninik mamak dan tokoh masyarakat) masih menjadi forum penting untuk mencapai mufakat. Pola ini menunjukkan bahwa demokrasi deliberatif berbasis kearifan lokal masih berfungsi dengan

baik dan menjadi ciri khas partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Dari aspek pendidikan dan sumber daya manusia, masyarakat Nagari Simpang Kapuak menunjukkan perkembangan positif. Kesadaran akan pentingnya pendidikan meningkat pesat dalam dua dekade terakhir. Hampir semua anak usia sekolah dasar sudah bersekolah, dan sebagian besar anak usia menengah melanjutkan ke jenjang SMP atau SMA di wilayah sekitar. Namun, tantangan muncul pada aspek kualitas dan akses terhadap pendidikan tinggi. Banyak generasi muda yang harus pergi ke kota untuk melanjutkan pendidikan karena keterbatasan fasilitas pendidikan tinggi di sekitar nagari. Meskipun demikian, fenomena merantau, ini justru menjadi kekuatan sosial dan ekonomi tersendiri, karena para perantau yang berhasil di rantau sering kali memberikan kontribusi ekonomi maupun sosial bagi kampung halaman, baik melalui pengiriman uang (remitansi) maupun dukungan terhadap kegiatan sosial dan pembangunan fasilitas umum di nagari.

Di bidang keagamaan, kehidupan masyarakat Nagari Simpang Kapuak dapat dikategorikan religius dan harmonis (Yunus, 2025). Islam menjadi agama mayoritas yang tidak hanya berfungsi sebagai sistem kepercayaan, tetapi juga sebagai dasar moral sosial. Aktivitas keagamaan seperti pengajian, wirid yasin, dan kegiatan di surau atau masjid dilakukan secara rutin dan diikuti dengan antusias oleh berbagai lapisan masyarakat. Lembaga keagamaan juga berperan dalam memperkuat nilai-nilai moral serta mencegah perilaku menyimpang seperti pergaulan bebas dan penyalahgunaan narkoba. Tokoh agama (ulama dan ustaz) memiliki posisi yang dihormati, dan seringkali dilibatkan dalam penyelesaian persoalan sosial, termasuk konflik keluarga atau sengketa antarwarga. Dengan demikian, agama berfungsi tidak hanya dalam dimensi spiritual, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol sosial yang efektif dalam menjaga stabilitas masyarakat.

Aspek kesehatan masyarakat di Nagari Simpang Kapuak menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, meskipun masih terdapat sejumlah

kendala. Akses terhadap layanan kesehatan dasar relatif memadai dengan adanya Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Posyandu yang aktif melayani masyarakat (Devi, 2020). Program-program pemerintah seperti imunisasi, pemeriksaan ibu hamil, dan pemberian vitamin kepada balita telah berjalan dengan baik. Namun, kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat dan sanitasi masih perlu ditingkatkan. Masih ditemukan rumah tangga yang belum memiliki akses air bersih dan fasilitas pembuangan limbah yang memadai, terutama di daerah yang lebih terpencil. Selain itu, penyakit menular seperti demam berdarah, infeksi kulit, dan penyakit pernapasan masih menjadi masalah kesehatan umum yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.

Di bidang ekonomi, kehidupan masyarakat Nagari Simpang Kapuak masih didominasi oleh sektor pertanian (Syafitri, 2025). Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani gambir, padi, palawija, dan tanaman perkebunan seperti kopi, cengkeh, dan karet. Pertanian di nagari ini masih bersifat tradisional dengan penggunaan teknologi yang terbatas. Faktor-faktor seperti ketersediaan modal, akses ke pupuk, serta harga jual hasil pertanian yang tidak stabil sering menjadi kendala utama dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah nagari telah berupaya membentuk kelompok tani, koperasi, dan pelatihan pertanian terpadu guna meningkatkan produktivitas dan kemandirian petani. Selain pertanian, kegiatan ekonomi lainnya mencakup perdagangan kecil, usaha rumah tangga (*home industry*), dan jasa transportasi lokal. Kegiatan ekonomi perempuan juga cukup menonjol, terutama dalam bidang pengolahan hasil pertanian, kerajinan tangan, dan kuliner tradisional yang dijual di pasar nagari atau melalui jaringan sosial.

Keadaan Ekonomi Pada umumnya masyarakat Simpang Kapuak bergerak disektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perdagangan. Disektor pertanian, terutama petani gambir merupakan primadona produksi pertanian dan perkebunan di Nagari Simpang Kapuak. Hal ini tampak dari

kegiatan masyarakat Nagari Simpang Kapuak disektor ini. Nagari Simpang Kapuak berdasarkan administrasi pemerintahannya memiliki Tujuh Jorong, yaitu : Jorong Dusun Nan Duo, Jorong Simpang Abu, Jorong Sopan, Jorong Simpang Goduang, Jorong Lobuah Tunggang, Jorong Balai Tampuak Pinang, Jorong Koto Tinggi Kubang Balambak.

Kondisi infrastruktur sosial turut memengaruhi dinamika sosial ekonomi masyarakat. Jalan utama yang menghubungkan Nagari Simpang Kapuak dengan pusat kecamatan Mungka telah diaspal, meskipun beberapa jalan penghubung antarjorong masih membutuhkan perbaikan. Ketersediaan listrik dari PLN sudah menjangkau hampir seluruh wilayah, namun akses internet dan jaringan telekomunikasi masih belum merata. Hal ini berdampak pada keterbatasan masyarakat dalam mengakses informasi dan peluang ekonomi digital. Pemerintah nagari bersama pemerintah daerah berupaya memperbaiki kondisi tersebut melalui program pembangunan infrastruktur dan peningkatan konektivitas digital desa.

Dalam hubungan sosial dan ketertarikan masyarakat, Nagari Simpang Kapuak menunjukkan tingkat kohesi yang cukup tinggi. Sistem kekerabatan matrilineal menjadikan hubungan antaranggota keluarga sangat erat, terutama antara saudara perempuan dan mamak (paman dari pihak ibu). Hubungan ini memperkuat solidaritas dalam kehidupan sosial, terutama dalam peristiwa penting seperti perkawinan, kematian, dan kegiatan adat. Namun demikian, perubahan sosial akibat urbanisasi dan arus globalisasi telah membawa pengaruh terhadap pola hubungan sosial. Generasi muda cenderung lebih individualistis dan orientasi terhadap nilai material semakin meningkat. Meski demikian, lembaga adat dan keagamaan tetap berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai kebersamaan dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat.

3.2 Kedudukan KAN dalam Tata Administrasi Daerah di Kenagarian Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota

Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Kenagarian Simpang Kapuak memiliki kedudukan penting dalam tata administrasi daerah sebagai lembaga adat yang diakui secara hukum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Nagari. KAN berfungsi sebagai mitra pemerintah nagari dalam melaksanakan urusan pemerintahan berbasis adat, termasuk menjaga ketertiban dan keamanan sosial masyarakat (Yunaldi, 2021). Dalam struktur pemerintahan nagari, KAN menjadi bagian dari unsur penyeimbang antara kekuasaan eksekutif (wali nagari) dan masyarakat adat, sehingga memiliki legitimasi dalam menegakkan norma adat yang berorientasi pada pembinaan moral dan sosial.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari menjelaskan

"Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat KAN atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang merupakan perwujudan permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan ninik mamak dan unsur alim ulama nagari, unsur cadiak pandai, unsur bundo kanduang, dan unsur parik paga dalam Nagari yang bersangkutan sesuai dengan adat salangka Nagari."

Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan lembaga tertinggi dalam sistem adat di setiap nagari di Minangkabau, baik diangkat atas inisiatif masyarakat maupun tidak, yang dalam hal ini penghulu berperan sebagai pemimpin di kaumnya. KAN berada di bawah pengawasan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) yang berjenjang mulai dari tingkat kecamatan hingga provinsi. Lembaga ini memiliki peran penting dalam mengurus, menjaga, dan melestarikan adat serta budaya Minangkabau. KAN juga memiliki posisi strategis dalam pemerintahan nagari, karena terlibat dalam penyusunan peraturan nagari dan rancangan anggaran nagari. Keputusan yang diambil oleh KAN dijadikan pedoman oleh Wali Nagari dalam melaksanakan pemerintahannya dan wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat

nagari, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Hakimi, 2001).

Kerapatan Adat Nagari (KAN) memiliki posisi yang sangat penting dalam tata administrasi pemerintahan di tingkat nagari, termasuk di Kenagarian Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota. Dalam konteks pemerintahan daerah di Sumatera Barat, KAN merupakan lembaga adat tertinggi yang diakui secara formal oleh pemerintah melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari dan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari. Kedudukan KAN diatur secara eksplisit sebagai lembaga permusyawaratan adat tertinggi yang mewadahi perwakilan unsur-unsur masyarakat adat, seperti niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, dan parik paga nagari. Keberadaan KAN dalam sistem pemerintahan lokal bukan hanya bersifat simbolis, tetapi memiliki fungsi substantif dalam menjaga kesinambungan antara nilai-nilai adat Minangkabau dengan penyelenggaraan administrasi pemerintahan modern. Dengan demikian, secara yuridis dan sosiologis, KAN merupakan bagian integral dari sistem tata kelola pemerintahan daerah di tingkat nagari.

Pasal 1 angka 13 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari menyatakan bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) berperan sebagai lembaga perwakilan musyawarah tertinggi masyarakat adat yang telah ada secara turun-temurun. KAN berfungsi untuk memelihara kelestarian adat serta menangani penyelesaian perselisihan sako dan pusako. Anggota KAN terdiri dari Ninik Mamak, Alim Ulama, Cerdik Pandai, Bundo Kanduang (sebagai wakil tokoh perempuan Minangkabau), utusan jorong, dan utusan pemuda. Selain itu, KAN menjadi wahana pelaksanaan demokrasi berdasarkan Pancasila dan berperan sebagai mitra dalam pemerintahan nagari.

Pada pemerintahan nagari, KAN menempati posisi sebagai lembaga permusyawaratan dan permufakatan adat tertinggi di nagari, dengan tugas

dan fungsi yang jelas dalam mendukung jalannya pemerintahan. Di Nagari Simpang Kapuak, KAN memiliki kedudukan yang tegas dalam struktur tata administrasi daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 33 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018, yang menyebutkan bahwa:

“Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah satuan organisasi niniak mamak yang dibentuk atas dasar musyawarah mufakat, dan/atau dari turunan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga organisasi niniak mamak yang lebih tinggi.”

Dengan dasar hukum tersebut, KAN diakui sebagai lembaga adat yang sah, bukan hanya secara kultural, tetapi juga secara formal dalam kerangka pemerintahan nagari. Hal ini menegaskan bahwa KAN merupakan bagian dari tata administrasi daerah di tingkat nagari yang memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan sistem adat Minangkabau di Simpang Kapuak.

Selanjutnya, kedudukan KAN diperkuat dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a–c Perda No. 1 Tahun 2018, yang menjelaskan bahwa kewenangan pemerintah nagari berdasarkan hak asal usul mencakup *“sistem organisasi masyarakat adat, pembinaan kelembagaan masyarakat, serta pembinaan lembaga dan hukum adat”*. Dengan demikian, KAN berfungsi langsung sebagai pelaksana kewenangan adat, terutama dalam penyelesaian masalah yang berkaitan dengan sako, pusako, dan sengketa adat lainnya. Dalam praktiknya di Kenagarian Simpang Kapuak, KAN menjalankan fungsi perlindungan hukum adat dan menjadi lembaga mediasi adat yang bekerja sama dengan Wali Nagari dan Bamus dalam menjaga stabilitas sosial.

Adapun secara administratif, KAN ditempatkan sebagai bagian dari lembaga adat yang termasuk dalam ruang lingkup pemerintahan nagari sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 huruf l Perda No. 1 Tahun 2018, yang mencakup *“Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Nagari”*. Dalam posisi ini, KAN tidak berdiri sendiri, melainkan berada dalam pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah melalui Bupati dan Camat. Di Simpang Kapuak, KAN menjalankan peran ganda, yaitu sebagai lembaga adat tertinggi di nagari dan sekaligus mitra strategis pemerintah nagari. Dengan kedudukan

tersebut, KAN menjadi penghubung antara tata kelola pemerintahan formal dengan norma adat Minangkabau yang berlandaskan prinsip *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*. (Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari (PERNA), Pasal 1 angka 33, Pasal 22 ayat (1) huruf a–c, Pasal 4 huruf l.)

Secara historis, lahirnya KAN di Minangkabau berakar dari struktur pemerintahan adat yang telah ada jauh sebelum masa kolonial (Graves, 2007). Dalam tatanan tradisional, pemerintahan nagari dijalankan oleh lembaga yang berasaskan musyawarah, di mana keputusan penting diambil oleh para penghulu, alim ulama, dan cadiak pandai yang tergabung dalam tigo tungku sajarangan. Setelah masa kolonial Belanda dan perubahan sistem pemerintahan Indonesia modern, lembaga adat ini tetap dipertahankan dalam bentuk Kerapatan Adat Nagari yang kemudian disahkan melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 015/GSB/1968. Hal ini menunjukkan bahwa KAN bukanlah lembaga baru yang dibentuk oleh negara, melainkan lembaga adat yang diakui dan dilembagakan dalam struktur pemerintahan daerah. Dalam konteks Kenagarian Simpang Kapuak, KAN tetap berfungsi sebagai lembaga warisan budaya yang memelihara kelestarian adat Minangkabau, sekaligus menjadi mitra pemerintah nagari dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian berbagai persoalan adat di tingkat lokal.

Kedudukan KAN dalam tata administrasi daerah di Kenagarian Simpang Kapuak bersifat koordinatif dan konsultatif terhadap pemerintahan nagari. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, Wali Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) sering berkoordinasi dengan KAN untuk membahas kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Keputusan-keputusan adat yang dikeluarkan oleh KAN menjadi pedoman moral dan sosial yang diacu oleh pemerintah nagari dalam menjalankan roda pemerintahan. Dengan demikian, KAN berperan sebagai lembaga penyeimbang antara kebijakan administratif pemerintah dan nilai-

nilai adat yang hidup di tengah masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip pemerintahan Minangkabau yang dikenal dengan adagium *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*, di mana setiap tindakan pemerintahan harus berpijak pada nilai keagamaan dan adat yang berlaku.

Dalam tatanan administrasi daerah, KAN juga menjalankan fungsi pengawasan sosial terhadap jalannya pemerintahan nagari. Fungsi ini diwujudkan dalam bentuk partisipasi aktif KAN dalam musyawarah nagari, terutama yang berkaitan dengan penyusunan rencana pembangunan nagari (RKP Nagari) dan penetapan peraturan nagari (Perna). Keterlibatan KAN di bidang ini menjamin agar setiap kebijakan pemerintah tidak bertentangan dengan nilai-nilai adat dan kepentingan masyarakat. KAN juga berperan dalam memberikan pertimbangan terhadap penyelesaian sengketa sosial, tanah ulayat, serta persoalan hak waris yang bersumber dari adat. Dalam hal ini, keputusan KAN memiliki kekuatan moral yang diakui oleh masyarakat, dan seringkali menjadi rujukan hukum sosial yang melengkapi sistem hukum nasional. Dengan demikian, kedudukan KAN bukan hanya dalam ranah budaya, melainkan juga memiliki peran administratif dan yuridis dalam menjaga keteraturan sosial di tingkat nagari.

Selain itu, dalam sistem administrasi daerah, KAN di Kenagarian Simpang Kapuak berperan penting sebagai lembaga pelestari hukum adat yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara hukum formal negara dengan norma-norma adat yang berlaku. Dalam situasi di mana peraturan formal belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, keberadaan KAN menjadi instrumen yang menjembatani kebutuhan masyarakat terhadap keadilan berbasis kearifan lokal. Fungsi ini membuat KAN menjadi mitra strategis pemerintah nagari dalam upaya membangun masyarakat yang tertib, harmonis, dan berkeadilan. Keberadaan KAN juga membantu pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas sosial dan politik di tingkat nagari, karena lembaga ini memiliki legitimasi yang kuat di mata masyarakat sebagai penjaga adat dan pelindung kepentingan sosial.

Secara struktural, KAN berada dalam pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah melalui Bupati dan Camat. Namun, hubungan ini tidak bersifat subordinatif, melainkan bersifat kemitraan yang saling melengkapi. Pemerintah daerah memberikan dukungan administratif dan kelembagaan kepada KAN agar dapat menjalankan peran adatnya secara efektif, sementara KAN memberikan masukan moral, sosial, dan budaya bagi kebijakan pemerintah. Dalam konteks Kenagarian Simpang Kapuak, bentuk kemitraan ini terlihat dari berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan, seperti musyawarah pembangunan nagari, penyuluhan adat, pelatihan generasi muda, dan program pembinaan moral masyarakat. Kolaborasi semacam ini memperlihatkan bahwa tata administrasi daerah di tingkat nagari tidak hanya bersifat birokratis, tetapi juga bersandar pada nilai-nilai kultural yang hidup dan diakui oleh masyarakat.

Dalam pelaksanaan pemerintahan, kedudukan KAN juga berimplikasi pada aspek hukum dan kebijakan daerah. Keputusan adat yang dikeluarkan oleh KAN memiliki fungsi sebagai *soft law* atau norma sosial yang diakui oleh sistem pemerintahan nagari. Pemerintah nagari menjadikan keputusan tersebut sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan kebijakan yang menyangkut kehidupan masyarakat. Misalnya, dalam persoalan pengelolaan tanah ulayat dan pusaka tinggi, KAN menjadi lembaga yang memiliki kewenangan moral untuk memberikan keputusan sebelum masalah tersebut ditangani oleh pemerintah formal. Pola ini menunjukkan adanya sistem pemerintahan dualistik yang saling melengkapi: di satu sisi ada pemerintahan formal yang diatur oleh undang-undang, dan di sisi lain ada pemerintahan adat yang diatur oleh norma-norma sosial. Di Kenagarian Simpang Kapuak, sinergi antara kedua sistem ini berjalan harmonis karena adanya rasa saling menghormati antara pemimpin formal (Wali Nagari) dan pemimpin adat (Ketua KAN).

Kedudukan Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Kenagarian Simpang Kapuak dapat dipahami sebagai wujud nyata dari integrasi antara adat dan

pemerintahan dalam sistem tata administrasi daerah. Keberadaannya tidak hanya memperkuat identitas budaya masyarakat Minangkabau, tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai tradisional tetap relevan dalam konteks pemerintahan modern. KAN menjadi lembaga yang menjamin bahwa pembangunan di tingkat nagari tidak kehilangan akar budaya dan tetap berpijak pada prinsip keadilan sosial berbasis adat. Oleh karena itu, kedudukan KAN di Kenagarian Simpang Kapuak bukan sekadar lembaga adat tradisional, melainkan bagian penting dari sistem pemerintahan daerah yang berfungsi menjaga keseimbangan antara regulasi formal, nilai adat, dan kepentingan masyarakat nagari.

3.3 Peran dan Fungsi KAN Kenagarian Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota

Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Kenagarian Simpang Kapuak memiliki peran fundamental dalam menjaga, memelihara, serta mengembangkan nilai-nilai adat Minangkabau di tingkat nagari (Syam, 2023). Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Perda No. 1 Tahun 2018, pemerintah nagari diberikan kewenangan berdasarkan hak asal usul, salah satunya adalah pengaturan sistem organisasi masyarakat adat, pembinaan kelembagaan masyarakat, dan pembinaan hukum adat. Dalam hal ini, KAN berfungsi sebagai lembaga yang mengatur jalannya adat istiadat, menyelesaikan persoalan adat terkait sako dan pusako, serta menjadi rujukan masyarakat dalam hal sengketa perdata adat. Dengan demikian, peran KAN di Simpang Kapuak bukan hanya mengawal tradisi, tetapi juga memberikan kepastian hukum adat bagi masyarakat nagari.

Fungsi KAN selanjutnya dapat dipahami sebagai lembaga yang melaksanakan perlindungan sosial dan budaya masyarakat nagari. Hal ini sejalan dengan Pasal 4 huruf d Perda No. 1 Tahun 2018, yang menekankan tujuan pemerintah nagari untuk meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat nagari guna mewujudkan kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional. Di Kenagarian Simpang Kapuak, KAN berperan aktif dalam menguatkan solidaritas antarwarga melalui mekanisme musyawarah,

gotong royong, serta penyelesaian konflik sosial. Kehadiran KAN memastikan bahwa nilai adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah tetap menjadi pedoman hidup masyarakat, serta menjadi pilar yang memperkuat hubungan harmonis antara adat, agama, dan pemerintahan formal.

Selain itu, KAN juga memiliki fungsi koordinatif dalam tata administrasi nagari. Berdasarkan Pasal 4 huruf l Perda No. 1 Tahun 2018, KAN masuk dalam kategori lembaga adat nagari yang diakui sebagai bagian dari sistem pemerintahan nagari. Hal ini menunjukkan bahwa KAN berperan sebagai mitra strategis Pemerintah Nagari, terutama dalam bidang pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan adat, dan penyusunan kebijakan yang berhubungan dengan norma adat. Di Kenagarian Simpang Kapuak, fungsi ini dijalankan melalui kerja sama dengan Wali Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus), serta lembaga kemasyarakatan lainnya, sehingga keberadaan KAN tidak hanya bernilai historis, tetapi juga menjadi unsur legal-formal dalam mendukung tata kelola pemerintahan nagari yang berkeadilan dan berakar pada tradisi Minangkabau. (Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari, Pasal 22 ayat (1)).

Kerapatan Adat Nagari (KAN) memiliki tugas penting sebagaimana diatur dalam Pasal 162 ayat (1) huruf a Perda No. 1 Tahun 2018, yaitu “menangkal masuknya pengaruh budaya yang merusak nilai-nilai adat” (Perda Kab. 50 Kota 2018). Ketentuan ini dapat dimaknai sebagai dasar hukum peran KAN dalam mencegah peredaran maupun penyalahgunaan narkoba, sebab narkoba termasuk kategori pengaruh budaya dan gaya hidup modern yang bertentangan dengan nilai adat Minangkabau. Di Kenagarian Simpang Kapuak, fungsi ini dilaksanakan melalui penguatan *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah* (ABS-SBK) sebagai norma sosial, sehingga generasi muda diarahkan menjauhi perilaku yang merusak diri, keluarga, dan masyarakat.

KAN juga berfungsi membina masyarakat hukum adat nagari agar tetap berjalan sesuai prinsip ABS-SBK sebagaimana tercantum dalam Pasal 162 ayat (1) huruf f (Perda Kab. 50 Kota 2018). Dalam pencegahan narkoba, KAN

berperan melakukan sosialisasi adat, memberikan nasihat hukum adat, serta menanamkan nilai moral melalui pertemuan adat, wirid, dan musyawarah nagari. Langkah-langkah tersebut berfungsi sebagai upaya preventif untuk memperkuat benteng sosial masyarakat agar tidak mudah terjerumus pada penyalahgunaan narkoba. Dengan melibatkan niniak mamak, alim ulama, dan cadiak pandai, KAN memastikan bahwa pencegahan narkoba berbasis nilai adat berjalan efektif dan menyentuh langsung kehidupan sehari-hari masyarakat nagari.

KAN juga menjalankan fungsi koordinatif dengan pemerintah nagari sebagaimana diatur dalam Pasal 163 ayat (3) Perda No. 1 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa “KAN sebagai mitra Pemerintahan Nagari, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya saling berkoordinasi dan berkonsultasi” (Perda Kab. 50 Kota 2018). Hal ini memberi ruang bagi KAN untuk terlibat dalam program pembinaan generasi muda, kegiatan sosial, dan kerja sama dengan lembaga pemerintahan maupun aparat penegak hukum dalam rangka pencegahan narkoba. Di Simpang Kapuak, sinergi antara KAN dan Pemerintah Nagari dapat diwujudkan melalui peraturan nagari tentang ketertiban sosial, penyuluhan bahaya narkoba, hingga pemberdayaan pemuda agar lebih produktif. Dengan cara ini, KAN berfungsi tidak hanya menjaga adat, tetapi juga sebagai garda depan dalam melindungi masyarakat dari bahaya narkoba.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Kenagarian Simpang Kapuak memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan kehidupan sosial, budaya, dan pemerintahan nagari (Syam, 2023). Sebagai lembaga adat tertinggi di tingkat nagari, KAN berfungsi bukan hanya sebagai penjaga nilai-nilai adat Minangkabau, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah nagari dalam mewujudkan pemerintahan yang berakar pada kearifan lokal. KAN berperan aktif dalam mengatur, mengawasi, dan menegakkan norma-norma adat agar tetap menjadi pedoman moral dan sosial masyarakat. Peran ini dilandasi oleh prinsip “*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*,” yang menegaskan bahwa adat dan agama menjadi dua pilar utama dalam

membentuk tatanan kehidupan masyarakat Minangkabau (Azrial, 2021). Dengan demikian, KAN di Kenagarian Simpang Kapuak tidak hanya menjalankan fungsi kultural, tetapi juga fungsi sosial, hukum, dan administratif dalam konteks pemerintahan daerah.

Fungsi KAN di Kenagarian Simpang Kapuak mencakup bidang kemasyarakatan, pemerintahan, dan kebudayaan. Dalam bidang kemasyarakatan, KAN berperan sebagai mediator dalam penyelesaian konflik sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Perselisihan mengenai tanah ulayat, warisan, pernikahan, atau perbedaan antar-kaum diselesaikan melalui musyawarah adat di bawah bimbingan ninik mamak dan anggota KAN. Mekanisme ini merupakan wujud nyata dari penerapan asas musyawarah mufakat (*syura*) yang juga menjadi prinsip dalam hukum Islam dan politik pemerintahan (*siyasah*) (Aprilya & Tohawi, 2024). Proses penyelesaian sengketa secara adat tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan sosial, perdamaian, dan pemulihan hubungan antarindividu atau kelompok yang berselisih. Fungsi mediasi ini menjadikan KAN sebagai lembaga pengaman sosial yang mampu mencegah munculnya konflik horizontal dan menjaga stabilitas sosial di nagari.

Di bidang pemerintahan, KAN berperan sebagai lembaga penasehat dan pengontrol moral terhadap kebijakan pemerintahan nagari (Yunaldi, 2021). Pemerintah nagari, dalam hal ini Wali Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus), sering kali meminta pertimbangan kepada KAN sebelum mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas, terutama dalam hal yang menyentuh nilai adat dan sosial budaya. KAN memberikan arahan dan masukan agar kebijakan yang dibuat tetap selaras dengan nilai-nilai adat Minangkabau dan prinsip keislaman. Dengan demikian, KAN bertindak sebagai *check and balance* terhadap pemerintahan nagari, agar setiap kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan norma adat dan agama. Peran ini memperlihatkan bahwa KAN memiliki fungsi pengawasan sosial (*social control function*) yang kuat dalam

tata kelola pemerintahan lokal, karena masyarakat Minangkabau memandang keputusan adat sebagai legitimasi moral yang mengikat.

Pada aspek pembangunan dan administrasi pemerintahan, KAN juga berperan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat. Dalam setiap perencanaan pembangunan nagari, KAN dilibatkan dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang nagari) untuk memberikan pertimbangan adat terhadap arah pembangunan yang akan dilakukan. Keterlibatan KAN memastikan bahwa pembangunan di nagari tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan nilai sosial dan budaya masyarakat. Melalui peran ini, KAN membantu pemerintah nagari dalam mengintegrasikan kearifan lokal dengan kebijakan pembangunan modern, sehingga tercipta pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial. Selain itu, KAN turut berperan dalam memfasilitasi kegiatan sosial seperti gotong royong, upacara adat, pelatihan generasi muda, dan pembinaan moral masyarakat melalui ceramah adat dan kegiatan keagamaan.

Fungsi lain yang dijalankan oleh KAN di Kenagarian Simpang Kapuak adalah menjaga dan melestarikan adat istiadat Minangkabau agar tetap hidup dan berkembang seiring dengan perubahan zaman. KAN menjadi pusat pendidikan adat bagi generasi muda melalui kegiatan sosial dan budaya, seperti *batagak penghulu*, *malewakan gala*, serta penyuluhan adat di sekolah dan surau. Melalui kegiatan tersebut, nilai-nilai adat seperti sopan santun, gotong royong, dan rasa tanggung jawab sosial terus diwariskan. KAN juga berfungsi sebagai lembaga dokumentasi adat, di mana arsip dan sejarah kaum, silsilah suku, serta peraturan adat dipelihara agar tidak hilang ditelan modernisasi. Dengan demikian, KAN menjadi benteng pertahanan budaya dan moral di tengah arus globalisasi yang dapat mengikis nilai-nilai tradisional masyarakat.

KAN juga memiliki peran penting dalam bidang hukum dan keamanan sosial. Dalam penegakan hukum adat, KAN menjadi lembaga yang berwenang memberikan keputusan terhadap pelanggaran adat yang terjadi di tengah

masyarakat, baik berupa teguran, sanksi sosial, maupun pengucilan secara adat (*dikuciekkan*). Fungsi ini sangat penting karena menciptakan efek jera sekaligus menjaga keharmonisan sosial tanpa harus melibatkan proses hukum formal. Dalam hal keamanan sosial, KAN bekerja sama dengan pemerintah nagari dan pihak kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan sosial seperti penyalahgunaan narkoba, perkelahian, dan tindakan asusila. Peran ini merupakan bentuk konkret dari tanggung jawab KAN dalam melindungi masyarakat dari pengaruh negatif yang dapat merusak tatanan adat dan moral.

Dalam praktiknya, peran KAN di Kenagarian Simpang Kapuak juga terlihat dalam pelaksanaan fungsi edukatif dan preventif terhadap generasi muda. Melalui kegiatan keagamaan dan adat, seperti *wirid remaja*, *majlis taklim*, dan *kegiatan baralek nagari*, KAN menanamkan nilai-nilai moral dan religius agar anak-anak muda menjauhi perilaku menyimpang. Salah satu fokus utama KAN dalam beberapa tahun terakhir adalah keterlibatannya dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. KAN bekerja sama dengan tokoh agama, pemuda, dan pemerintah nagari untuk memberikan penyuluhan tentang bahaya narkoba melalui pendekatan adat dan agama. Bagi masyarakat Minangkabau, narkoba tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran hukum negara, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap adat dan syarak karena merusak diri dan merendahkan martabat keluarga. Oleh karena itu, KAN menegakkan sanksi moral dan sosial terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba agar menjadi contoh bagi masyarakat lainnya.

Untuk menjalankan seluruh perannya, KAN berpegang pada prinsip *musyawarah mufakat* dan *kepemimpinan kolektif*. Keputusan-keputusan penting tidak diambil secara individual, melainkan melalui rapat bersama yang melibatkan seluruh unsur anggota KAN (Muzaqqi, 2020). Pola kepemimpinan ini mencerminkan karakter pemerintahan adat Minangkabau yang demokratis, partisipatif, dan egaliter. Setiap anggota KAN memiliki tanggung jawab moral terhadap suku dan kaum yang diwakilinya, sehingga keputusan

yang dihasilkan benar-benar mewakili kepentingan bersama. Prinsip ini menjadikan KAN sebagai lembaga yang memiliki legitimasi tinggi di mata masyarakat, karena dianggap mencerminkan suara dan kehendak bersama warga nagari.

Kemudian dari segi fungsional, peran KAN di Kenagarian Simpang Kapuak dapat dikategorikan ke dalam tiga fungsi utama: fungsi regulatif, fungsi represif, dan fungsi integratif. Fungsi regulatif terlihat dalam kemampuannya mengatur norma-norma adat sebagai pedoman perilaku masyarakat. Fungsi represif diwujudkan dalam peran KAN untuk menegakkan disiplin adat melalui sanksi moral bagi pelanggar norma. Sedangkan fungsi integratif terlihat dalam upaya KAN menyatukan seluruh unsur masyarakat agar hidup rukun dan damai di bawah payung adat dan agama. Ketiga fungsi ini berjalan seiring dalam menjaga keberlanjutan sosial dan menjadi fondasi utama bagi terciptanya pemerintahan nagari yang berkeadilan dan bermartabat.

KAN Kenagarian Simpang Kapuak berperan aktif melalui pendekatan sosial kultural yang berakar pada filosofi "*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*." Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat nagari dan tokoh adat tahun 2024, KAN bekerja sama dengan pemerintah nagari, Bhabinkamtibmas, dan tokoh agama untuk melakukan sosialisasi bahaya narkoba di berbagai kegiatan adat dan keagamaan. Kegiatan seperti wirid remaja, pengajian nagari, dan pertemuan adat digunakan sebagai sarana penyuluhan moral, dengan menanamkan nilai-nilai adat dan agama untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap pengaruh negatif narkoba.

KAN juga memiliki peran normatif dalam memberikan sanksi adat bagi individu yang terlibat penyalahgunaan narkoba, seperti teguran adat dan pembatasan hak sosial dalam kegiatan masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip pembinaan sosial adat Minangkabau yang mengutamakan pemulihan moral pelaku daripada penghukuman formal semata. Dengan demikian, kedudukan KAN tidak hanya sebagai lembaga adat formal dalam struktur

pemerintahan nagari, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam menjaga integritas sosial dan moral masyarakat Kenagarian Simpang Kapuak dari ancaman narkoba.

KAN di Kenagarian Simpang Kapuak berperan sebagai lembaga yang menegakkan nilai-nilai sosial, moral, dan spiritual dalam kehidupan masyarakat. KAN bukan hanya pelestari adat, tetapi juga agen sosial yang aktif dalam pembangunan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pemerintahan nagari, KAN menjadi mitra pemerintah yang berperan sebagai penyeimbang antara kekuasaan formal dan nilai-nilai adat yang hidup sesuai dengan Peraturan Bersama Ninik Mamak Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib KAN. Fungsi KAN yang mencakup bidang sosial, budaya, hukum, dan pemerintahan menjadikannya lembaga penting yang menjamin keberlanjutan identitas Minangkabau sekaligus memperkuat sistem tata kelola pemerintahan berbasis kearifan lokal. Dengan demikian, KAN di Kenagarian Simpang Kapuak merupakan contoh nyata dari lembaga adat yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan jati dirinya sebagai penjaga adat, pelindung masyarakat, dan penegak nilai-nilai keislaman di tingkat lokal.